



**PUTUSAN**

Nomor 31 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm);-----
Tempat lahir	: Kuala Tambangan;-----
Umur / Tanggal lahir	: 24 Tahun / 19 September 1988;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Desa Kuala Tambangan Rt. 09 Rw.04 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut; -----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SD (Tamat); -----

Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan status Tahanan Rutan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan 15 Desember 2012;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 5 Februari 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan 07 Maret 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 06 Februari 2013 No.31/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 06 Februari 2013 No. 31 / Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Menyatakan Terdakwa ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan dari Penuntut Umum; --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; -----
  - Memerintahkan barang bukti berupa; -----
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DA 6677 LD Nomor rangka MH314D0028K254979 atasnama Hj. NORLAILA;-----
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor rangka MH314D0028K254979;-----
    - Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu Rupiah) terdiri dari selembaar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selembaar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);-----
- Digunakan dalam perkara Arkani;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu Rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-06/Pelai/Epp2/01/2013, yang dibacakan pada tanggal 14 Februari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----



**DAKWAAN** :-----

Bahwa terdakwa ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktudalam bulan November tahun 2012, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Berawal dari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam milik Sdr. HERMANI Als EHER dari Kuala Tambangan menuju Pelaihari, saat itu terdakwa berkata kepada Sdr HERMANI Als EHER bahwa mereka pergi ke Pelaihari untuk mengambil sepeda motor dimana peranan terdakwa yaitu mengambil sepeda motor lalu menjual sepeda motor hasil curian tersebut, sedangkan peran Sdr. HERMANI Als EHER adalah mengantar terdakwa untuk mengambil sepeda motor. Sesampainya di Pelaihari terdakwa dan Sdr HERMANI Als EHER bereliling melewati depan Rumah sakit Boejasin Pelaihari kemudian masuk ke Jalan Basuki Rahmat hingga melewati sebuah rumah yang dikelilingi pagar dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motornya diparkir di teras bagian samping rumah milik saksi Hj.NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI, kemudian terdakwa dan Sdr. HERMANI Als



EHER hanya lewat saja sambil memperhatikan keadaan sekitar dan setelah beberapa meter kemudian kembali lagi ke rumah tersebut lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumah kemudian mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD dengan kunci kontaknya yang masih menempel lalu terdakwa kendaraai sepeda motor tersebut dan membawanya ke Kuala Tambangan;-----

- Selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut disimpan terdakwa dirumahnya di Desa Kuala Tambangan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) lalu terjadi tawar menawar hingga didapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);-----
- Perbuatan terdakwa dan Sdr. HERMANI Als EHER dalam mengambil 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin terlebih dahulu kepada saksi Hj. NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI selakupemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hj. NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**Saksi 1. Hj. NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI; -----**

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang waktu saksi berada dikamar dan sepeda diparkir diteras samping rumah saksi pada saat baru saja dipakai oleh anak saksi yang bernama Fajar Eka Putra, dan pada saat sepeda motor diparkir kunci motor tertinggal dan tergantung di sepeda motor;-----
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian diketahui sepeda motor yamaha Mio Soul milik saksi tersebut sudah tidak ada diteras samping rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;-----
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi telah menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

**Saksi 2. H. NANDANG PURNAWAN Bin BISRI SAN BISRI ( Alm);-----**

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut istri saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang waktu saksi tidak berada dirumah dan saksi mendapat informasi setelah kejadian bahwa sepeda Motor yang hilang tersebut tadinya diparkir diteras samping rumah saksi pada saat baru saja dipakai oleh anak saksi yang bernama Fajar Eka Putra, dan pada saat sepeda motor diparkir kunci motor tertinggal dan tergantung di sepeda motor;-----

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi telah menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

## **Saksi 3. ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (AIm);-----**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Kuala Tambangan Rt.12 Kec. Takisung Kabupaten Tanah Laut, saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD;-----
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut atas penawaran dari terdakwa kemudian setelah ditawar oleh saksi akhirnya sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut masih bagus, namun tidak ada suratnya; -----

- Bahwa pada waktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa mengaku sepeda motor yamaha mio soul adalah milik terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa di bawa keKuala tambangan dan dijual kepada saksi Arkani Als Anang Kani seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam milik Sdr. HERMANI Als EHER dari Kuala Tambangan menuju Pelaihari, kemudian pada saat melewati sebuah rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang diparkir di teras bagian samping rumah; -----
- Bahwa kemudian kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD tersebut dengan kunci kontaknya yang masih menempel sedangkan Sdr. HERMANI Als EHER mengawasi keadaan, lalu terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dan membawanya ke Kuala Tambangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa jual kepada saksi ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm) dan setelah terjadi terjadi tawar menawar akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah); -----
- Bahwa terdakwa didalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya dan masih tersisa beberapa ribu Rupiah; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti:-----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DA 6677 LD Nomor rangka MH314D0028K254979 atasnama Hj. NORLAILA;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor rangka MH314D0028K254979;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu Rupiah) terdiri dari selembaer uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selembaer uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANI Als EHER pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD ; -----
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah bermula dari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam milik Sdr. HERMANI Als EHER dari Kuala Tambangan menuju Pelaihari, kemudian pada saat melewati sebuah rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang diparkir di teras bagian samping rumah yang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumah kemudian mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD tersebut dengan kunci kontaknya yang masih menempel sedangkan Sdr. HERMANI Als EHER mengawasi keadaan, lalu terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dan membawanya ke Kuala Tambangan; -----
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut terdakwa jual kepada saksi ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm) dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah); -----
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Hj. NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa didalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya tersebut; -----
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya dan masih tersisa beberapa ribu Rupiah; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Penuntut umum tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa :-----**

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

**Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;-----**

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Kamis Tanggal 22 November 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD ;-----



-----Menimbang, Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah bermula dari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) yang berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam milik Sdr. HERMANI Als EHER dari Kuala Tambangan menuju Pelaihari, kemudian pada saat melewati sebuah rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang diparkir di teras bagian samping rumah yang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke teras rumah kemudian mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD tersebut dengan kunci kontaknya yang masih menempel sedangkan Sdr. HERMANI Als EHER mengawasi keadaan, lalu terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dan membawanya ke Kuala Tambangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Hj. NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI yang dibelinya dan dipakai oleh anaknya dan bukan milik dari terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang



namun kepemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat para terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi Hj. NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil dan menjual sepeda motor tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor, maka menurut majelis perbuatan terdakwa dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik dari sepeda motor sehingga berakibat kerugian yang diderita oleh pemilik sepeda motor tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

**Ad.5. “Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;--**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6677 LD sebagaimana telah diuraikan diatas telah dilakukan terdakwa dengan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) yaitu terdakwa pada waktu ketempat kejadian berbocengan dengan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) dan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) mengawasi keadaan demi kelancaran pengambilan sepeda motor yang dilakukan terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena dari awal permulaan perbuatan sampai perbuatan dilakukan dan selesainya perbuatan tersebut, terdakwa bersama-sama menyadari dan dengan kehendak serta tujuan yang sama serta dilakukan secara bersama-sama hanya dengan pembagian tugas yang berbeda, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. HERMANI Als EHER (DPO) secara bersama-sama atau dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis terdakwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan oranglain menderita kerugian;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DA 6677 LD Nomor rangka MH314D0028K254979 atasnama Hj. NORLAILA, tersebut oleh karena merupakan barang bukti milik dari saksi Hj. NORLAILA maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. NORLAILA, dan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu Rupiah) terdiri dari selemba uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selemba uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu Rupiah), tersebut Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapat dari hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor rangka MH314D0028K254979, karena barang bukti tersebut masih diperlukan didalam pembuktian perkara ARKANI Als. ANANG KANI, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm);

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa; -----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DA 6677 LD Nomor rangka MH314D0028K254979 atasnama Hj. NORLAILA;-----

Dikembalikan kepada Hj. NORLAILA;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu Rupiah) terdiri dari selembarnya uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selembarnya uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan dua lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor rangka MH314D0028K254979;-----

Digunakan dalam Perkara ARKANI Als. ANANG KANI Bin ASLI (Alm);-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh kami: NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan ANDHIKA PERDANA, SH .MH masing-masing selaku Hakim



anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh SULISTIYANTO Panitera pengganti dan dihadiri oleh HERLINDA, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BENEDICTUS RINANTA,SH

NYOMAN AYU WULANDARI, SH, MH

ANDHIKA PERDANA, SH .MH

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO